



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Simp Empat, 04 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pondok Indah No. 05komp. Dpr Kisaran), Kel, Sei Renggas, Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 672/KS/2020/PA.Kis tanggal 08 Juni 2020 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bunut Barat, 04 November 1995, agama Islam, pekerjaan Mocok mocok, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrul, S.H., & Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Gambas No. E5 komp. Perumahan Puri Permata Hijau, Kel Siumbut Baru, Kec. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 731/KS/2020/PA.Kis tanggal 22 Juni 2020 sebagai Penggugat sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 08 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, bertepatan dengan 25 Syawal 1439 H. sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 208/8/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan beberapa bulan kemudian tinggal di rumah bersama di rumah Kontrakan dan terakhir Tergugat tinggal sebagaimana alamat Tergugat diatas, dan Penggugat sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan saat gugatan ini dimajukan beralamat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yaitu bernama : **XXXXXXXXXX**, lk. Kelahiran 26 Maret 2019, Umur \pm 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan, dan saat ini anak Penggugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal-awal kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat berlangsung/terlihat harmonis, rukun damai, namun sejak awal tahun 2019, saat kehamilan anak Penggugat yang usia kandungan Penggugat \pm 5 (lima) bulan, rumah tangga dan atau perkawinan

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai nampak tidak harmonis lagi dengan kata lain seringnya terjadi pertengkaran / percekcoan antara Peggugat dengan Tergugat, namun masih dapat Peggugat pertahankan dan bersabar dalam keadaan Peggugat yang sering disakiti oleh Tergugat, dan keutuhan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tersebut kembali terusik saat Tergugat sering berjudi dan pulang sering pagi-pagi, dan sikap yang kasar dan pemarkah yang berlebihan, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut membuat kelangsungan hidup rumah tangga Peggugat bersama Tergugat tidak dapat lagi untuk disatukan dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu melalui Pengadilan Agama Kisaran ini Peggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;

5. Bahwa dalil Peggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat dikarenakan hubungan Peggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak awal Januari 2019 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut :

- a. Peggugat dengan Tergugat sejak awal Januari 2019 apabila terjadi pertengkaran Peggugat sering disuruh pulang kerumah orang tua Peggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata menceraikan Peggugat, karena Tergugat menyatakan sudah boson dan sudah tak mau hidup bersama dengan Peggugat;
- b. Tergugat sudah tidak punya pekerjaan tetap, dan sekarang kerja semrawutan alias mocok-mocOk, dan kalau pun ada hasil uang yang didapat Tergugat, maka Tergugat pulang pagi yang kalau ditanya ternyata Tergugat main Judi, sehingga uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi;
- c. Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering pulang pagi, sehingga Tergugat sudah tidak memiliki penghasilan untuk keperluan sehari-hari, dan bahkan memiliki hutang dimana-mana untuk uang kebutuhan hidup dan uang untuk main judi;
- d. Bahwa Tergugat sering berkata dan berlaku kasar apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menggunakan kekerasan secara pysik;

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus tersebut sehingga Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat dan akhirnya pada tanggal 23 Mei 2020 yang lalu Penggugat disuruh keluar dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat menyuruh orang tua Penggugat untuk membawa Penggugat pulang dan Penggugat membawa anak Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga atas perbuatan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anak, maka Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;

8. Bahwa apabila terjadi perceraian ini, dan terhadap anak Penggugat yang masih dibawah umur dan belum mumayyiz, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lk. Kelahiran 26 Maret 2019, Umur \pm 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan, jatuh kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya thalak satu Bain Shugraa Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap diri Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX lk. Umur \pm 1 tahun 2 bulan, jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat karena Tergugat menegur Penggugat yang menelpon sampai jam 2 pagi, namun Penggugat menendang Tergugat lalu Tergugat menangkisnya dan kena kaki Penggugat;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang lahir di Medan pada tanggal 26 Maret 2019 berjenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tanggal 26 Mei 2020;
4. Bahwa tidak benar sejak usia kandungan Penggugat \pm 5 (lima) bulan Tergugat sering bermain judi dan sering pulang pagi-pagi, walaupun Tergugat pulang pagi bukanlah pergi bermain judi tetapi pergi memancing ikan dikolam pancing, justru Penggugatlah yang selalu menuduhkan hal yang bukan-bukan kepada Tergugat sehingga selalu terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa tentang alasan-alasan Penggugat yang telah didalilkan didalam gugatan Penggugat tidaklah benar, justru sebenarnya Tergugat ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan keluarga, tetapi memang watak dari Penggugat yang tidak mau bersabar dalam menghadapi setiap masalah, yang hanya selalu marah-marah tanpa diketahui sebab musababnya. Maka disini Tergugat bermaksud membantah semua alasan-alasan Penggugat didalam gugatannya;

a. Tergugat memang pernah menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya, namun perbuatan itu hanya sekali dilakukan Tergugat yaitu pada hari Penggugat meninggalkan Tergugat yaitu pada tanggal 26 Mei 2020, bukan berkali-kali/sering seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

b. Tergugat memang tidak memiliki pekerjaan tetap, namun Tergugat memiliki keahlian memijat refleksi dan apabila Tergugat sedang tidak ada memijat orang, setiap hari Tergugat selalu mencari truk ataupun tempat pembuatan batu bata yang meminta untuk bongkar ataupun memuat batu bata. Penghasilan dari memijat ataupun bongkar muat batu bata tersebut yang setiap hari selalu Tergugat berikan sebagai uang belanja kepada Penggugat. Selain uang belanja, Tergugat juga selalu membelikan susu formula untuk anak Tergugat, karena sejak lahir sampai dengan anak dibawa oleh Penggugat, anak tidak pernah minum ASI. Oleh karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus setiap hari memberikan uang belanja dan juga membelikan susu formula, bagaimana mungkin Tergugat bisa bermain judi seperti tuduhan Penggugat;

c. Tergugat memang pernah beberapa kali pulang pagi, namun Tergugat bukanlah bermain judi tetapi Tergugat pergi memancing ikan dikolam pancing, karena Tergugat memang memiliki hobi memancing ikan sejak belum menikah dengan Penggugat. Apabila Tergugat mendapatkan hasil pancingan yang banyak maka oleh Tergugat ikan tersebut akan dijual sebagian dan uangnya Tergugat gunakan untuk menambahi uang belanja ataupun membeli susu dan yang sebagian lagi akan Tergugat bawa pulang untuk dikonsumsi bersama keluarga;

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, justru Penggugatlah yang mempunyai watak sangat pemarah dan sering menggunakan kekerasan fisik apabila terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Penggugat sebagai seorang istri juga sering tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak makanan ataupun membuatkan minum untuk Tergugat, Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur dan juga bermain handphone sehari-hari. Bahkan tangan anak Tergugat dan Penggugat pernah melepuh karena keteledoran Penggugat yang meletakkan air bekas memasak mi instan yang masih panas dibawah dan Penggugat sibuk dengan handphonenya sehingga tidak melihat ketika anak Tergugat dan Penggugat yang sedang bermain disampingnya memasukkan tangannya kedalam wajan yang berisi air panas;

6. Bahwa tidak benar Tergugat ada menyuruh Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat. Tergugat hanya menyuruh Penggugat untuk menyuruh orang tua Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat, dan penyebab Tergugat menyuruh Penggugat untuk menyuruh kedua orang tua Penggugat datang adalah disebabkan oleh;

a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, dengan alasan yang tidak jelas Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan kembali pulang kerumah kontrakan Tergugat dan Penggugat pada hari Jumat sore tanggal 22 Mei 2020, tetapi pada hari Sabtu pagi tanggal 23 Mei 2020 dengan alasan ingin bermalam takbiran bersama orang tuanya, Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya, dan pada sore harinya Tergugat menyusul Penggugat dan bermalam takbiran dirumah orang tua Penggugat;

b. Bahwa sejak Hari Raya Idul Fitri tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan Penggugat diajak pulang kerumah kontrakan pada hari Selasa siang tanggal 26 Mei 2020, Penggugat tidak ada dan tidak mau untuk bertemu dengan orang tua Tergugat, Penggugat hanya menunggu didepan rumah waktu Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat memilih untuk pulang kerumah kontrakan dan tidak mau menemui orang tua Tergugat;

c. Bahwa pada hari Selasa sore tanggal 26 Mei 2020 terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Jaket milik anak Tergugat yang diberi oleh orang tua Penggugat tertinggal dirumah orang tua Tergugat. Penggugat berulang kali memaki-maki Tergugat sehingga membuat Tergugat terpancing emosi dan menyuruh Penggugat agar menyuruh orang tua Penggugat datang untuk membantu menenangkan Penggugat. Namun ternyata orang tua Penggugat datang hanya untuk menjemput Penggugat dan membawanya pulang kerumah orang tua Penggugat dengan meninggalkan anak Tergugat dan Penggugat dirumah orang tua Tergugat;

d. Bahwa Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat pada hari Selasa malam tanggal 26 Mei 2020 dan dibawa pulang kerumah orang tua Penggugat dengan meninggalkan anak dirumah orang tua Tergugat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Penggugat menyuruh orang tua Penggugat untuk mengambil anak Tergugat dirumah orang tua Tergugat dengan janji apabila Tergugat ataupun orang tua Tergugat rindu kepada anak/cucu, Tergugat ataupun orang tua Tergugat boleh kapan saja untuk mengambil anak/cucu dan membawanya pulang untuk beberapa hari, namun ternyata hal tersebut diingkari oleh keluarga Penggugat;

7. Bahwa sebelum pernikahan, Tergugat sudah mengetahui masalah kesehatan dari Penggugat. Sebelum melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Simpang Empat, Tergugat dan Penggugat sebelumnya melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik kesehatan rujukan dari Kantor Urusan Agama Simpang Empat, namun klinik tersebut meragukan hasil tes kesehatan dari Penggugat dan untuk mengantisipasi terjadi kesalahan, klinik tersebut kemudian membuat rujukan agar Tergugat dan Penggugat kembali melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum H. Abdul Manan Simatupang Kisaran. Berdasarkan hasil tes kesehatan yang didapat dari Rumah Sakit Umum Kisaran, dinyatakan bahwa Tergugat

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif terinfeksi penyakit HIV, namun dengan keyakinan yang kuat dan kepercayaan terhadap Penggugat bahwa Penggugat akan selalu rutin mengkonsumsi obat Antiretroviral (ARV), Tergugat tetap melaksanakan pernikahan dengan Penggugat. Namun seiring berjalan waktu, Penggugat semakin tidak menghiraukan anjuran dari pihak Rumah Sakit maupun Puskesmas untuk selalu rutin mengkonsumsi obat jenis Antiretroviral (ARV) yang selalu diberikan secara gratis oleh Rumah Sakit Umum Kisaran ataupun Puskesmas Sidodadi setiap sebulan sekali, padahal obat itu diberikan agar sistem kekebalan tubuh Penggugat tetap dapat bekerja dan mengurangi resiko mengalami sejumlah komplikasi serta membantu memperpanjang usia hidup penderita HIV;

8. Bahwa sikap Penggugat yang semakin mengabaikan anjuran dari Tenaga Kesehatan untuk tetap rutin mengkonsumsi obat Antiretroviral (ARV) membuat Tergugat khawatir terhadap kesehatan Penggugat, karena kegunaan dan manfaat obat-obatan antiretroviral ini hanya menurunkan tingkat serangan virus HIV yang mengerogoti tubuh seseorang, bukan mengobati infeksi HIV, karena sampai hari ini belum ada ditemukan obat untuk mengobati penyakit HIV ini, dan apabila Penggugat tidak mau mengkonsumsi obat antiretroviral secara rutin, maka penyakit Penggugat akan semakin cepat menyebar keseluruh tubuh Penggugat;

9. Bahwa Tergugat sudah sangat bersabar untuk mempertahankan dan menerima bagaimanapun keadaan Penggugat, namun seperti halnya Penggugat tidak pernah menghiraukan semua nasehat dari Tergugat, dari orang tua Tergugat dan Penggugat dan dari semua orang yang menyayangi Penggugat, sehingga atas perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan dan mengajukan gugatan perceraian terhadap diri Tergugat, maka Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat;

10. Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki penyakit yang sangat berbahaya dan sampai hari ini belum ditemukan obatnya, dan juga watak dari Penggugat yang suka marah-marah dan berlaku kasar menggunakan kekerasan secara fisik, juga selalu bersikap teledor, Tergugat merasa khawatir kalau Penggugat tidak akan bisa melaksanakan dengan baik

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban untuk mengasuh anak dari Tergugat dan Penggugat, sehingga sangat beralasan dan patut agar hak asuh anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXX** diberikan kepada Tergugat, demi untuk kebaikan anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Shugraa Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap diri Penggugat **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan Pemegang Hak Asuh anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXX** jatuh kepada Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/18/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1209-LT-15062020-0025 An. **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 23 Juni 2020, Bukti

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi lalu pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar 1 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 bulan lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang sangat sayang pada anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum dan agama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;
2. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,

Halaman 11 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis



pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar 1 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar akhir bulan Mei 2020 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang sangat sayang pada anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum dan agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/18/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1219191110180002 an. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 11 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-15062020-0025 An. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 23 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi:

4. XXXXXXXXXX, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar sejak 6 bulan terakhir;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah namun tidak tahu apakah masih satu kamar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai keluarga namun saksi pernah mendamaikan dan menasehati Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengelolah optik milik Tergugat dan Penggugat;

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2014 dan saksi pernah melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar sebab ekonomi yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang kerja lalu keluar lagi dari rumah namun saksi tidak mengetahui ada keperluan apa Penggugat pergi lagi;
 - Bahwa setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah namun tidak tahu apakah masih satu kamar atau tidak;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan mohon jawabannya dipertimbangkan dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 23 Mei 2020 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan tersebut karena Penggugat yang memiliki watak yang keras dan kurang bersabar dalam menghadapi setiap masalah yang selalu marah-marah tanpa sebab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai paman kandung Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar 1 tahun lalu yang mana

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi keluarga tidak mencukupi, pertengkaran tersebut diketahui oleh saksi atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 bulan yang lalu;

Menimbang, dari keterangan saksi kedua Penggugat bernama XXXXXXXXXX diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar 6 bulan lalu yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi ekonomi keluarga, pertengkaran tersebut dilihat langsung oleh saksi dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak skitar akhir bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti [T.2] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.3) yang menerangkan bahwa bukti T.3(Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXX yang merupakan

Halaman 18 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung Penggugat dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXX yang merupakan paman Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Dan atas dasar tersebut Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat bernama XXXXXXXXXX diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak satu tahun yang lalu yang mana kerap terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, pertengkaran tersebut saksi lihat sendiri dan keduanya telah di damaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat bernama XXXXXXXXXX diperoleh keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak sekitar 6 bulan lalu dan telah pisah rumah sejak sekitar akhir Mei 2020 lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut juga diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sudah tidak rukun lagi sejak sekitar 1 tahun lalu, dan antara keduanya

Halaman 19 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat lebih relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih mengingat keterangan kedua saksi Tergugat yang mengakui bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan ketidaktahuan para saksi Tergugat akan fakta tersebut bukanlah menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ النَّافِي دَلِيلُ تَفْيِهِ فَيَقَدَّمُ

Artinya: "Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung". (Ibn Hajar al-'Asqalani, **Fath al-Bâri**, Juz. I, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak sekitar 2 (dua) bulan terakhir hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan;

Bahwa antara Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Juanda Purnomo bin Joko Purnomo, laki-laki, lahir tanggal 26-05-2019;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar 1 tahun terakhir, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 bulan yang lalu dan hingga saat ini;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya dan baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Halaman 21 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis



Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الإمام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق
إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289)

Artinya: "Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri".
(*Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Hlm. 289).



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرُّ يَرَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan” (al-Suyuthi, **Al-Asybah wa al-Nazha’ir**)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرَّ وَلَا ضَرَّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتَّبْرَانِيُّ وَالدَّارِقُطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ

Artinya: “Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekurang-kurangnya sejak sekitar 2 bulan lalu hingga putusan ini akan dijatuhkan, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 3 Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Juanda Purnomo, laki-laki, lahir tanggal 26-03-2019,;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa anak tersebut benar anak dari Penggugat dan Tergugat dan berusia dibawah 12 tahun, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Juanda Purnomo, laki-laki, lahir tanggal 23-05-2019, dibawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya, bila Penggugat mengabaikan hak-hak Tergugat maka Tergugat berhak mengajukan permohonan hak asuh anak beralih kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan akibat perkawinan yang putus karena perceraian, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg., maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 25 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Juanda Purnomo, laki-laki, lahir tanggal 26 Maret 2019, berada pada Penggugat Rekonsensi dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan hadhanah secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonsensi, tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan yang mendukung dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya bukti-bukti saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan materil, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat Rekonsensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat RekonsensiMengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Juanda Abdullah, laki-laki, lahir tanggal 23-05-2019;

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVESI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000.00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. dan Mhd. Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Devi Oktari, S.H., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 28 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)